



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Maman Alias Koja Bin Emed;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/22 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt.001 Rw.010 Desa Sangiang,
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb, tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb, tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMF349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) unit kendaraan ligh truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMF74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan;
 - 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati;
 - 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM;Dipergunakan dalam berkas perkara SANAN Bin KADONG;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohon jati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping;
- Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Sanan Bin Kadong (penuntutan terpisah)), dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed (dalam berkas perkara lain), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak;
- Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan introgasi kepada EMED, Sanan Bin Kadong, dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa, saksi Sanan Bin Kadong, dan saksi Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :
 - Bahwa peran emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed;
 - Bahwa peran Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML;

- Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00;

Perbuatan terdakwa Emed Als Aji Bin Ace sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Malimping mendapat

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohonjati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping;

- Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Sanan Bin Kadong (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed (dalam berkas perkara lain), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak;
- Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan introgasi kepada EMED, Sanan Bin Kadong, dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa, saksi Sanan Bin Kadong, dan saksi Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :
 - Bahwa peran emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed;

- Bahwa peran Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML;
- Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00;

Perbuatan terdakwa MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohonjati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping;
- Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Sanan Bin Kadong (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed (dalam berkas perkara lain), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak;

- Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan interogasi kepada EMED, Sanan Bin Kadong, dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa, saksi Sanan Bin Kadong, dan saksi Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :
 - Bahwa peran emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed;
 - Bahwa peran Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML;
 - Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut;
 - Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00;

Perbuatan terdakwa MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohonjati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping;
- Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah;

- Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Sanan Bin Kadong (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed (dalam berkas perkara lain), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak;
- Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan interogasi kepada EMED, Sanan Bin Kadong, dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa, saksi Sanan Bin Kadong, dan saksi Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :
 - Bahwa peran emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed;
 - Bahwa peran Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00;

Perbuatan terdakwa MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

ATAU

KELIMA:

Bahwa terdakwa **MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping mendapat informasi dari karyawan perhutani staff pelaksana/mandor tanam atas nama saksi Sadi Bin Basri yang menginformasikan bahwa didalam kawasan hutan perhutani ada kegiatan penebangan pohon secara tidak sah atau illegal, setelah mendapat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut saksi Samad Bin Alsuki bersama dengan saksi Hasanudin Bin Uding dan Sadi Bin Basri mengecek ke lokasi penebangan pohon di lokasi perhutani petak 12 blok citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, kemudian setelah tiba di lokasi ditemukan tunggak pohonjati dan mahoni dengan jumlah 63 tunggak pohon jati dan 7 tunggak pohon mahoni, kemudian berdasarkan peristiwa tersebut kemudian kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Malimping;

- Bahwa saksi Samad Bin Alsuki menerangkan setiap warga/orang perseorangan/setiap kelompok tidak dapat/dilarang melakukan aktifitas kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu hasil penebangan di didalam kawasan hutan perum perhutani, kecuali ada izin secara sah dari pihak perhutani/pemerintah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 september 2020 sekitar jam 23.00 Wib saksi Samad Bin Alsuki dihubungi oleh Polsek Malimping, bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak telah mengamankan Emed Als Aji Bin Ace (penuntutan terpisah), Sanan Bin Kadong (penuntutan terpisah), dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed (dalam berkas perkara lain), berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML yang bermuatan kayu jenis jati dalam bentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 78 potong/gelondong, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki saksi Samad Bin Alsuki meneliti kayu jati yang ada didalam mobil tersebut dan saksi Samad Bin Alsuki berkeyakinan bahwa kayu jati yang ada didalam mobil truk tersebut berasal dari wilayah kawasan hutan perhutani, setelah itu saksi Samad Bin Alsuki langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Malimping Polres Lebak;
- Bahwa saksi Dede Rahman dan saksi Agus Muhidin anggota Kepolisian Sektor Malimping Polres Lebak selanjutnya melakukan introgasi kepada EMED, Sanan Bin Kadong, dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed lalu terdakwa, saksi Sanan Bin Kadong, dan saksi Maman Als Koja Bin Emed menerangkan peran masing-masing yaitu :
 - Bahwa peran emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dan pada hari Senin tanggal 01 September 2020 mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin yang ada didalam kawasan hutan perhutani, mengawasi pengangkutan kayu tanpa izin dari dalam wilayah hutan perhutani ke luar wilayah hutan perhutani, selanjutnya emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed juga mengawasi kegiatan muat kayu tanpa izin dari pinggir jalan ke atas mobil truck, mengawasi kegiatan para pekerja apakah sudah benar/tidak dalam menebang dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu jati, kemudian apabila pekerja membutuhkan sesuatu (seperti makan, rokok dan minum) maka pekerja menyampaikan hal tersebut kepada emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed;

- Bahwa peran Sanan Bin Kadong yaitu mengangkut, memuat, membongkar kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak ke pinggir jalan desa Kp. Ciparay Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, yang selanjutnya diangkut dan dipindahkan ke 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-8882-KC dan 1 (satu) unit mobil dum truck colt diesel No. Pol. A-9006-ML;
- Bahwa peran sdr. Adul (DPO) yaitu sebagai orang yang mempunyai ide penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong dari dalam kawasan hutan perhutani petak 12 RPH kerta BKPH Malimping blok citando Desa Senang hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak tanpa izin dan juga orang yang menyuruh Emed dan Terdakwa Maman Als Koja Bin Emed untuk mengawasi kegiatan penebangan kayu tanpa izin dan mengawasi kegiatan muat kayu dari pinggir jalan ke atas mobil truck, serta memodali kegiatan penebangan kayu jati sebanyak 78 batang/gelondong tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin mendapatkan upah dari sdr. Adul (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Sukarman Bin (Alm) Djakaria menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 664/KPTS/DIR/2010 tanggal 01 Oktober 2010 menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, Perum Perhutani mengalami kerugian pada tanggal 22 Agustus 2020 senilai Rp. 164.597.000,00 dan tanggal 1 September 2020 senilai Rp. 45.300.000,00;

Perbuatan terdakwa MAMAN Als KOJA Bin EMED (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samad Bin Alsuki**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;
- **Bahwa saksi selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan) Kerta BKPH (bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Malimping sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;**
- Bahwa mulanya saksi mendapat informasi dari saksi Sadi bahwa di kawasan perhutani ada penebangan pohon tanpa ijin, kemudian saksi bersama dengan Saksi Hasanudin dan Saksi Sadi mengecek ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi di petak 12 saksi melihat pohon sudah ditebang dan pohon hasil tebangan sudah tidak ada hanya ada tunggaknya saja yaitu sebanyak 63 (enam puluh tiga) tunggak pohon jati dan 7 (tujuh) tunggak pohon mahoni selanjutnya saksi mendokumentasikan untuk laporan;
- Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malimping;
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi dihubungi oleh Polsek Malimping yang memberikan informasi bahwa telah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa truck yang bermuatan kayu jenis jati yang berbentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) potong;
- **Bahwa setelah saksi periksa ternyata kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang berasal dari Petak 12 Blok Citando tersebut;**
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Saksi Hasanudin dan Saksi Sadi dengan anggota Polsek Malimping mengecek ke kawasan hutan perhutani dan ketika berada di kawasan petak 12 (dua belas) Blok Citando ditemukan 11 (sebelas) tunggak pohon jati yang telah ditebang tanpa ijin;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung yang mana tepatnya di kawasan petak 12 (dua belas) di petak D;
- Bahwa wilayah hutan perhutani tersebut berjarak sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari perkampungan warga;
- Bahwa jarak hutan ke jalan besar sekitar kurang lebih 20 km (dua puluh kilo meter);
- Bahwa karena wilayah tersebut merupakan wilayah perhutani maka apabila ada penebangan dan pengangkutan harus ada ijin dari perhutani;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak perhutani menderita kerugian sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Sadi Bin Basri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saat saksi sedang berpatroli dengan Saksi Hasanudin di kawasan perhutani Blok Citando petak 12 saksi melihat bonggol pohon dan ranting bekas penebangan lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Samad selaku KRP (Kepala Resort Pemangkuan Hutan);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Hasanudin mengecek ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi saksi melihat pohon sudah ditebang dan sudah tidak ada batang gelondongannya hanya ada tunggaknya saja yang sudah dalam keadaan kering seperti sudah sekitar satu minggu ditebang;
- Bahwa tunggak pohon tersebut ada sebanyak 63 (enam puluh tiga) tunggak pohon jati dan 7 (tujuh) tunggak pohon mahoni, kemudian saksi Samad melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malingping;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Samad dihubungi oleh Polsek Malimping yang memberikan informasi bahwa telah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa truck yang bermuatan kayu jenis jati yang berbentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) potong, lalu saksi, saksi Samad dan saksi Hasanudin langsung berangkat ke Polsek Malimping;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi periksa ternyata kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang berasal dari Petak 12 Blok Citando tersebut;
 - Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Saksi Hasanudin dan Saksi Sadi dengan anggota Polsek Malimping mengecek ke kawasan hutan perhutani dan ketika berada di kawasan petak 12 (dua belas) Blok Citando ditemukan 11 (sebelas) tunggak pohon jati yang telah ditebang tanpa ijin;
 - Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung yang mana tepatnya di kawasan petak 12 (dua belas) di petak D;
 - Bahwa wilayah hutan perhutani tersebut berjarak sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari perkampungan warga;
 - Bahwa jarak hutan ke jalan besar sekitar kurang lebih 20 km (dua puluh kilo meter);
 - Bahwa karena wilayah tersebut merupakan wilayah perhutani maka apabila ada penebangan dan pengangkutan harus ada ijin dari perhutani;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak perhutani menderita kerugian sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **Hasanudin Bin Uding**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saat saksi sedang berpatroli dengan Saksi Sadi di kawasan perhutani Blok Citando petak 12 saksi melihat bonggol pohon dan ranting bekas penebangan lalu saksi dan saksi Sadi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Samad selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Sadi mengecek ke lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi saksi melihat pohon sudah ditebang dan sudah tidak ada batang gelondongannya hanya ada tunggaknya saja yang sudah dalam keadaan kering seperti sudah sekitar satu minggu ditebang;
- Bahwa tunggak pohon tersebut ada sebanyak 63 (enam puluh tiga) tunggak pohon jati dan 7 (tujuh) tunggak pohon mahoni, kemudian saksi Samad melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malingping;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Samad dihubungi oleh Polsek Malimping yang memberikan informasi bahwa telah mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya berupa truck yang bermuatan kayu jenis jati yang berbentuk gelondongan berjumlah kurang lebih 70 (tujuh puluh) potong, lalu saksi, saksi Samad dan saksi Sadi langsung berangkat ke Polsek Malimping;
- **Bahwa setelah saksi periksa ternyata kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang berasal dari Petak 12 Blok Citando tersebut;**
- Bahwa pada keesokan harinya saksi bersama dengan Saksi Samad dan Saksi Sadi dengan anggota Polsek Malimping mengecek ke kawasan hutan perhutani dan ketika berada di kawasan petak 12 (dua belas) Blok Citando ditemukan 11 (sebelas) tunggak pohon jati yang telah ditebang tanpa ijin;
- Bahwa lokasi penebangan pohon tersebut merupakan wilayah Hutan Lindung yang mana tepatnya di kawasan petak 12 (dua belas) di petak D;
- Bahwa wilayah hutan perhutani tersebut berjarak sekitar kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari perkampungan warga;
- Bahwa jarak hutan ke jalan besar sekitar kurang lebih 20 km (dua puluh kilo meter);
- Bahwa karena wilayah tersebut merupakan wilayah perhutani maka apabila ada penebangan dan pengangkutan harus ada ijin dari perhutani;
- **Bahwa akibat peristiwa tersebut, pihak perhutani menderita kerugian sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;**
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Endang Sukarna Bin H.E. Suarjan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Senang Hati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Perkebunan Perhutani petak 12 RPH kerat BKHP Malimping Blok Citando Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak;
 - Bahwa saksi mengetahui hak tersebut berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa dan warga di kampung saksi yang bernama Saudara Sanan dan Saudara Emed telah mengambil kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena saksi tidak melihat langsung ke lokasi penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa luas wilayah Desa Senang Hati seluas 1024 (seribu dua puluh empat) hektar sedangkan kawasan Perhutani yang termasuk ke dalam kawasan Desa Senang Hati seluas 427 (empat ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - Bahwa terdapat batas/patok antara kawasan perhutani dengan kawasan tempat tinggal warga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Saksi **H. Ujang Bin H. Dasim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kendaraan saksi yang telah diamankan oleh polisi karena dipergunakan untuk mengangkut kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari warga bahwa Mobil Truck Colt saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan dipergunakan untuk mengangkut kayu milik Perhutani tanpa ijin;
 - Bahwa peristiwa pengangkutan tersebut terjadi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan September tahun 2020;
 - Bahwa kendaraan saksi yaitu kendaraan jenis Mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi A-9006-ML;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Colt saksi tersebut sebelum kejadian dipergunakan untuk mengambil pasir selama 2 (dua) hari oleh Saudara Odon namun tiba – tiba saksi kaget karena mendapat kabar bahwa Mobil Truck milik saksi telah diamankan oleh Polisi karena mengangkut kayu milik Perhutani tanpa ijin;
- Bahwa sebelum mengetahui hal tersebut, saksi tidak bisa menghubungi sopir yang membawa mobil truck tersebut yaitu Saudara Odon;
- Bahwa mobil truck tersebut saksi miliki sejak tahun 2019 dan masih menjadi jaminan di Bank;
- Bahwa mobil truck tersebut sehari-harinya digunakan untuk mengangkut pasir dan batu, tidak pernah digunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **Dede Rahman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penebangan dan/atau pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa ijin yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di perkebunan Perhutani Petak 12 RPH Kerta BKPH Malingping Blok Citando Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Agus Muhidin;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2020 saksi menerima laporan dari saksi Samad selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) BKPH Malingping telah adanya penebangan kayu di Petak 12 Blok Citando tanpa ijin dari Perhutani, kemudian saksi mengecek ke lokasi yang dimaksud dan melihat pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa jumlah pohon yang berhasil ditebang sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pohon jati dan 7 (tujuh) pohon mahoni;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada bongkar muat kayu di kawasan Desa Senang Hati;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan patroli untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat karena biasanya bongkar muat kayu dilakukan pada malam hari, lalu saat melewati pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak saksi dan rekan lainnya melihat ada kendaraan jenis truck sedang bongkar muat kayu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan tiba di lokasi kejadian saksi melihat ada lebih dari 5 (lima) orang namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saudara Sanan dan Saudara Emed sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pihak RPH BKPH Malingping terkait pengamanan mobil truck pengangkut kayu dan setelah dicek oleh petugas dari RPH BKPH Malingping, membenarkan kayu-kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang ditebang di Petak 12 Blok Citando;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, perannya hanya mengawasi orang yang mengangkut atau menggotong kayu yang sudah ditebang dari lokasi penebangan di Blok Citando menuju pinggir jalan Kampung Ciparay Desa Senang Hati, untuk selanjutnya dimuat ke dalam truck;
- Bahwa kendaraan truck yang berhasil diamankan saat itu adalah 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model FE349H dengan Nomor Polisi A-8882-KC dan 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model Colt dengan Nomor Polisi A-9006-ML;
- Bahwa jumlah kayu yang berhasil diamankan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara Adul (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **Agus Muhidin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penebangan dan/atau pengangkutan kayu milik Perhutani tanpa ijin yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di perkebunan Perhutani Petak 12 RPH Kerta BKPH Malingping Blok Citando Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Dede Rahman;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Agustus 2020 pihak kepolisian menerima laporan dari saksi Samad selaku KRPH (Kepala Resort Pemangku Hutan) BKPH Malingping telah adanya penebangan kayu di Petak 12 Blok Citando tanpa ijin dari Perhutani, kemudian saksi dan rekan saksi mengecek ke lokasi yang dimaksud dan melihat pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa jumlah pohon yang berhasil ditebang sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pohon jati dan 7 (tujuh) pohon mahoni;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat akan ada bongkar muat kayu di kawasan Desa Senang Hati;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan patroli untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat karena biasanya bongkar muat kayu dilakukan pada malam hari, lalu saat melewati pinggir jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak saksi dan rekan lainnya melihat ada kendaraan jenis truck sedang bongkar muat kayu;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan tiba di lokasi kejadian saksi melihat ada lebih dari 5 (lima) orang namun yang berhasil diamankan hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saudara Sanan dan Saudara Emed sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada pihak RPH BKPH Malingping terkait pengamanan mobil truck pengangkut kayu dan setelah dicek oleh petugas dari RPH BKPH Malingping, membenarkan kayu-kayu tersebut merupakan kayu dari pohon jati yang ditebang di Petak 12 Blok Citando;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, perannya hanya mengawasi orang yang mengangkut atau menggotong kayu yang sudah ditebang dari lokasi penebangan di Blok Citando menuju pinggir jalan Kampung Ciparay Desa Senang Hati, untuk selanjutnya dimuat ke dalam truck;
- Bahwa kendaraan truck yang berhasil diamankan saat itu adalah 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model FE349H dengan Nomor Polisi A-8882-KC dan 1 (satu) unit kendaraan light Truck merk Mitsubishi warna Kuning, model Colt dengan Nomor Polisi A-9006-ML;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang berhasil diamankan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia disuruh oleh Saudara Adul (DPO) dengan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Ahli **Sukarman Bin Djakaria**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam hal pengukuran panjang dan volume kayu;
 - Bahwa pengukuran dan atau pengujian hasil hutan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/10/2019;
 - Bahwa tujuan dilakukan pengukuran tersebut sebagai dasar penghitungan, penerimaan Negara bukan Pajak;
 - Bahwa jika perorangan atau badan usaha melakukan penebangan dan pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan harus memiliki ijin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
 - Bahwa terhadap pohon yang ditanam oleh Perhutani di hutan lindung tidak boleh ditebang meskipun oleh pihak Perhutani karena gunanya sebagai pengendali air bukan untuk diproduksi;
 - Bahwa terhadap pohon yang telah ditebang Ahli melakukan pengukuran panjang kayu dan volume, sedangkan untuk mengetahui berapa kerugian yang dialami ada bagian lain;
 - Bahwa dalam perkara ini kayu yang dijadikan barang bukti merupakan jenis kayu jati yang berasal dari petak 12 Blok Citando RPH Kerta di Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping Kabupaten Bayah;
 - Bahwa kawasan petak 12 tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
 - Bahwa di dalam hutan lindung itu jenis kayunya adalah kayu rimba seperti jati dan mahoni;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penebangan dan/atau pengangkutan kayu dari dalam kawasan hutan milik perhutani tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak dua kali, yang pertama pada sekitar bulan Agustus 2020 di Kawasan Hutan Perhutani Blok Citando Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Kp. Cihideung Desa Senang Hati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena disuruh oleh saudara Adul (belum tertangkap) yang diketahui Terdakwa berdasarkan cerita dari warga bahwa saudara Adul merupakan bos kayu dan bekerja di Perhutani;
- Bahwa mulanya ketika Terdakwa sedang berada di rumah saudara Sadol, kemudian datang saudara Adul dan meminta Terdakwa bersama dengan saudara Sadol untuk mengawasi kegiatan pengangkutan kayu di kawasan hutan;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat dan diangkut tersebut untuk yang pertama yaitu jenis kayu Jati dan kayu Mahoni namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah pohon yang berhasil ditebang dan untuk yang kedua yaitu jenis kayu jati dengan jumlah pohon sekitar 12 (dua belas) pohon sudah ditebang;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut dalam bentuk gelondongan dengan ukuran panjang masing-masing sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan pohon tersebut oleh karena saat Terdakwa tiba dilokasi pohon sudah dalam keadaan telah ditebang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Adul memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengawas atau mengawasi kegiatan pengangkutan kayu dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut bersama dengan Saudara Emed, Saudara Johani, Saudara Nurdin dan Saudara Sadol;
- Bahwa yang memuat dan mengangkut kayu tersebut yaitu saudara Sanan bersama dengan teman-temannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kayu tersebut dimuat ke dalam alat angkut kendaraan truck, namun Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana kayu tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut, untuk yang pertama Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun untuk yang kedua Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMFE349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMFE74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan;
- 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati;
- 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM;

Yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana mestinya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020 di pinggir Jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak;
- Bahwa pada tanggal yang sudah diingat lagi sekitar bulan Agustus 2020, saudara Adul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengawasi kegiatan mengangkut batang kayu jati dan batang kayu mahoni di kawasan hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Ciparay, Desa Senang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa kembali disuruh oleh Saudara Adul (DPO) untuk mengawasi kegiatan mengangkut batang kayu jati dari dalam hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa batang kayu jati yang dipindahkan dari dalam kawasan hutan Perhutani Blok Citando tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah sampai di tepi jalan Kampung Cihideung, selanjutnya batang kayu tersebut dipindahkan ke dalam mobil truck;
- Bahwa Terdakwa mengawasi kegiatan pemindahan kayu tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh saudara Emed dan beberapa orang temannya serta Saudara Sanan yang berperan membawa, memuat dan mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa petak 12 Blok Citando, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Kerta BKPH Malingping KPH Banten yang merupakan kawasan Hutan Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003, yang dijadikan kawasan hutan Lindung;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa pihak Perhutani yaitu RPH Kerta BKPH Malingping mengalami kerugian yaitu yang pertama sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk kejadian pada tanggal 22 Agustus 2020, sedangkan untuk kejadian tanggal 1 September 2020 pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp45.300.000,00 (empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dimana nilai tersebut berdasarkan tarif Surat Keputusan (SK) Direksi dilihat dari ukuran dan usia pohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. Unsur : Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia maka perlu di pertimbangkan unsur-unsur dari tindak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dan apabila seluruh unsur terpenuhi maka dapat dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu sehingga frasa setiap orang bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah subjek tindak pidana dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan memberikan pilihan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 12 huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap (Pasal 1 angka 7 Permenhut Nomor: P.50/Menhut-II/2009). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli dipersidangan diketahui petak 12 Blok Citando, Desa Senang Hati Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak merupakan bagian dari Resort Pemangku Hutan (RPH) Kerta BKPH Malimping KPH Banten yang merupakan kawasan Hutan Perum Perhutani berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003, yang dijadikan kawasan hutan Lindung. Sehingga terhadap apa yang terdapat didalamnya tidak boleh diambil baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha. Dengan demikian penebangan pohon yang terjadi di Petak 12 blok Citando RPH Kerta BKPH Malimping yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020 dan 1 September 2020

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa penebangan merupakan proses, cara, perbuatan menebang. Penebangan kawasan hutan merupakan perbuatan menebang hasil hutan seperti kayu di wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal yang sudah diingat lagi sekitar bulan Agustus 2020, saudara Adul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengawasi kegiatan mengangkut batang kayu jati dan batang kayu mahoni di kawasan hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Ciparay, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 1 September 2020 Terdakwa kembali disuruh oleh Saudara Adul (DPO) untuk mengawasi kegiatan mengangkut batang kayu jati dari dalam hutan Perhutani Blok Citando Petak 12 ke tepi jalan Kampung Cihideung, Desa Senang Hati Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa batang kayu jati yang dipindahkan dari dalam kawasan hutan Perhutani Blok Citando tersebut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter dan setelah sampai di tepi jalan Kampung Cihideung selanjutnya batang kayu tersebut dipindahkan ke dalam mobil truck dan Terdakwa mengawasi kegiatan pemindahan kayu tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh saudara Emed dan beberapa orang temannya serta Saudara Sanan yang berperan membawa, memuat dan mengangkut kayu tersebut

Menimbang, bahwa karena kayu tersebut merupakan hasil hutan, maka sesuai dengan keterangan ahli apabila diangkut dari suatu tempat ke tempat lain harus dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa "Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran". Dan pada Pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa "Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan". Jika dokumen untuk itu tidak ada, maka pelaku yang bersangkutan telah melanggar 12 Undang Undang Nomor 18

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 50 (3) huruf h dan atau pasal 78 ayat (7), ayat (15) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan fakta di persidangan pada waktu ditangkap Terdakwa mengakui tidak ada dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dimilikinya atas kayu olahan yang dimuat maupun diangkut tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” atau yang disebut juga kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Kealpaan/kelalaian dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, kurang menduga-duga, sembrono. Yang dijadikan tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada di masyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga Hakim berperan serta dalam menentukan hal tersebut. Kelalaian/kealpaan terdiri dari kealpaan yang disadari yaitu pembuat menyadari perbuatannya dan akibatnya namun berharap akibatnya tidak terjadi, serta kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat melakukan sesuatu yang tidak menyadari akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan suruhan dari Sdr. Adul (DPO) dengan diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari informasi yang didapat oleh Terdakwa bahwa Sdr. Adul (DPO) adalah seorang “bos kayu”, dan juga dikatakan sebagai karyawan Perhutani. Dengan adanya perbuatan Sdr. Adul (DPO) menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan “kayu”, maka Terdakwa berkesimpulan apa yang diperbuatnya bukanlah merupakan kejahatan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut mengenai hal-hal yang “seharusnya” dipenuhi oleh Sdr. Adul dalam mengangkut hasil hutan terutama kayu yaitu dokumen-dokumen perijinannya. Karena hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat unsur **ke-2** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan unsur dari perbuatan itu. Dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, memiliki tujuan yang sama dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Adul (DPO) untuk mengawasi kegiatan mengangkut kayu yang sudah ditebang sebelumnya dari dalam hutan dan dipindahkan ke pinggir jalan untuk selanjutnya diangkut menggunakan kendaraan roda empat. Selama melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak sendiri melainkan ada teman-temannya yang lain yaitu Saudara Emed yang ikut membantu mengawasi lokasi sekitar tempat pengangkutan dan memuat kayu, dan Saudara Sanan bersama teman-temannya yang membantu memindahkan, memuat dan mengangkut kayu. Baik Terdakwa maupun Saudara Emed dan Saudara Sanan melakukan perbuatannya tersebut dengan tujuan yang sama yaitu masing-masing mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMFE349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan, 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMFE74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan, dan 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati dan 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM, oleh karena barang bukti masih dipergunakan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Emed Alias Aji Bin Ace maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas perusakan Lingkungan Khususnya kawasan Hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf a jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Alias Koja Bin Emed** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : FE349H tahun 2006, No. Pol : A-8882-KC warna kuning, dengan Noka : MHMFE349H6RR017357 dan Nosin : 4D34D-B27185 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) unit kendaraan light truck merk mitsubishi model : colt diesel tahun 2012, No. Pol : A-9006-ML warna kuning, dengan Noka : MHMFE74P5CK070185 dan Nosin : 4D34TH40949 berikut 1 buah kunci kontak kendaraan;
 - 78 (tujuh puluh delapan) potong kayu jati dengan ukuran panjang masing masing kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah sisa potongan kayu jati;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 248/Pid.B/LH/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah file ekstrak video berdurasi 25 menit yang telah di ekspor kedalam bentuk CD-ROOM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Emed Alias Aji Bin Ace;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia, S.H.